

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsdaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam). Batas usia perkawinan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang, dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial (Irianto, 2015, 12).

Pembatasan usia perkawinan dalam hukum Islam, menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu orang yang boleh untuk melangsungkan perkawinan telah mencapai usia baligh yakni 15 tahun (Az-Zuhaili, 2013, 586). Dengan demikian batas usia perkawinan menurut sebagian masyarakat, dilihat dari perubahan fisik seseorang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan (Rahma, 2012, 6).

Mengenai batas usia perkawinan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait prosedur perkawinan bagi masyarakat muslim, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun". Hal demikian terdapat dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan usia

perkawinan boleh dilakukan jika seorang laki-laki dan perempuan telah sampai umur 21 tahun (Dharmabrata, 2003, 113).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa, dengan pembatasan usia perkawinan diharapkan mampu mengurangi maraknya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur terus marak dikalangan masyarakat diakibatkan beberapa faktor, seperti perjudohan, ekonomi yang rendah, pendidikan rendah, peran orang tua dan pergaulan bebas (Pohan, 2017, 429).

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan di bawah umur dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Dampak perkawinan di bawah umur bersifat multisektoral, sehingga diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mencegahnya" (UNICEF, 2023).

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat 24,49 persen anak perempuan di provinsi itu memiliki angka perkawinan pada usia di bawah 19 tahun berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Artinya dari 100 anak perempuan di Sumbar, 25 orang di antaranya melakukan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun," kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati di Padang, Sabtu dikutip dari Profil Kependudukan Keluarga Berencana Sumbar (BPS 2022).

BPS menemukan tingkat pendidikan perempuan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun tersebut didominasi oleh tidak tamat dan tamat SD sebesar 75,79 persen. Ia melihat untuk menyikapi fenomena perkawinan di bawah umur tidak bisa diselesaikan oleh satu faktor saja. "Ada banyak faktor yang terlibat untuk menurunkan angka perkawinan di bawah umur mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya"(BPS 2022). Sepanjang tahun 2022 dispensasi nikah di Pengadilan Agama Koto Baru Solok sebanyak 181 perkara diterima dan diputuskan sebanyak 166 perkara, sedangkan tahun 2023 sebanyak 156 perkara yang diputuskan dan diterima,

dan pada tahun 2024 terdapat 135 perkara yang diterima dan diputuskan. Hal ini menunjukkan setiap tahunnya dispensasi nikah menurun, tetapi jumlahnya masih terbilang tinggi (Laporan PA Koto Baru Solok).

Usia minimal perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, dalam aturan tersebut terdapat sejumlah poin yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (pasal 1 ayat 1)
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (pasal 1 ayat 2).
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (UU No.16 Pasal 1 Ayat 1-2 Tahun 2019).

Ninik Mamak adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membesarkan anak keponakannya sesuai dengan aturan adat dan agama. Dikarenakan Ninik Mamak dalam Minangkabau menjadi kepala suku dalam rumah gadang serta mengurus setiap permasalahan didalam sukunya. Ninik Mamak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding jabatan lainnya yang ada dalam masyarakat, Ninik Mamak merupakan tempat bersandar dan tempat bertanya mengenai berbagai permasalahan yang di hadapi masyarakat dalam suatu Nagari (Asmaniar 2018, 23).

Setelah lahirnya Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun yang direvisi dengan Undang-Undang no 16 tahun 2019 batas usia perkawinan bagi laki laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun. Perkawinan di bawah

umur masih marak terjadi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Melihat tingginya angka perkawinan di bawah umur merupakan fakta dan fenomena yang menarik. Perkawinan di bawah umur banyak juga terjadi di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Maka tokoh masyarakat setempat yang mempunyai kewenangan di Kenagarian Sungai Nanam melakukan kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Kenagarian Sungai Nanam adalah salah satu Nagari yang mempunyai adat istiadat yang kental yang mempunyai istilah *tali tigo sapilin* dan *tungku tigo sajarangan*. Oleh karena itu, mengatasi maraknya perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam, *tali tigo sapilin* dan *tungku tigo sajarangan* melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan di bawah umur seperti sosialisasi kepada masyarakat pemimpin adat, memberikan nasehat, bimbingan dan melakukan mediasi, tetua Nagari serta anak dan keponakannya dalam hal memberikan kontribusi untuk mencegah dan menanggulangi perkawinan di bawah umur serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur. *Tali tigo sapilin* dan *tungku tigo sajarangan* yang dimaksud adalah alim ulama, cadiak pandai, dan Ninik Mamak (Syafruddin, 2025).

Tujuan Ninik Mamak memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah untuk menjaga dan melindungi anak keponakannya agar tidak dirugikan secara fisik, mental dan sosial. Sanksi ini diberikan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya usia matang dalam perkawinan. Sedangkan tujuan dari disahkannya aturan dalam undang-undang perkawinan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi lembaga perkawinan dari tujuan utama perkawinan tersebut yaitu meraih dan menciptakan keluarga yang bahagia (Hamid 2021, 20). Batasan umur tersebut bertujuan untuk membatasi perkawinan di bawah umur agar pemuda pemudi yang akan menikah sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah tingginya laju

kelahiran dan agar pasangan suami istri mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta meminimalisir terjadinya kematian ibu dan anak. Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang melangsungkan perkawinan di bawah umur (Safitri 2024, 727-732).

Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 di nyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik batasan usia minimal maupun maksimal (Harahap 2009, 592). Namun, di dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 batas usia perkawinan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun yang diubah dengan Undang-Undang no 16 tahun 2019 batas usia perkawinan bagi laki laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun. Secara umum di Minangkabau terkait perkawinan di bawah umur tidak ada aturan, hal ini berbeda dengan Kenagarian Sungai Nanam, Ninik Mamak di Kenagarian Sungai Nanam melakukan kebijakan tindakan adanya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Adapun kasus perkawinan di bawah umur yaitu :

Tabel 1. 1 Sumber: Hasil observasi

No	Nama	Umur	Tahun menikah
1.	W dan N	17 dan 18	2020
2.	T dan F	15 dan 17	2018
3.	M dan Z	16 dan 16	2019
4.	A dan Y	14 dan 17	2015
5.	F dan M	15 dan 16	2015

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan inisial W dan N yang masih berumur 17 dan 18 menikah pada tahun 2020, perkawinan pasangan ini dilarang oleh Ninik Mamak karna masih di bawah umur. Hal ini juga terjadi pada pasangan T dan F, yang

menikah pada tahun 2018. Dari fenomena tersebut Ninik Mamak melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Dari pengamatan awal penulis, Ninik Mamak melakukan upaya dengan mempertemukan antar 2 keluarga yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur untuk diskusi. Namun bagi mereka yang tetap melakukan perkawinan di bawah umur maka mereka mendapatkan sanksi yang tegas dari Niniak Mamak, situasi seperti ini pada masyarakat tradisional di Minangkabau tidak terjadi, pada umumnya bagi mereka melakukan perkawinan di bawah umur tidak ada larangan, tapi khusus di Kenagarian Sungai Nanam ada aturannya.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa salah satu tujuan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur oleh Ninik Mamak adalah untuk mencegah generasinya menuju jalan kemudharatan. Perkawinan di bawah umur di khawatirkan menimbulkan permasalahan seperti kesehatan, perekonomian dan pendidikan. Jadi, berdasarkan tujuan dari aturan ninik mamak tersebut dapat kita lihat bahwa aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri.

Adapun teori yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu *sadd adz-dzari'ah* yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan. Dalam konteks ini perkawinan di bawah umur dapat membawa dampak dari segi psikis di antaranya stress, depresi, trauma, dan dari segi fisik di antaranya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga serta masalah kesehatan ibu dan anak (Alfa 2021, 296). Berdasarkan teori *sadd adz-dzari'ah* upaya yang dilakukan oleh Ninik amak dalam menghambat perkawinan di bawah umur sudah sejalan dengan *sadd adz-dzari'ah* yaitu mencegah sesuatu yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat. Dalam hal ini Ninik Mamak melalui tindakan sosial, adat, berperan sebagai pelindung generasi dari potensi kerusakan yang timbul akibat perkawinan di bawah umur, sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam, dimana segala bentuk pencegahan terhadap sesuatu yang dapat membawa kerugian

adalah bagian dari usaha menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Jadi, berdasarkan teori tersebut penulis akan meneliti bagaimana upaya yang dilakukan ninik mamak untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur, dalam rangka untuk mengantisipasi timbulnya dampak akibat dari perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait ***“Upaya Ninik Mamak dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur (di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur ditinjau dari teori *sadd adz-dzari’ah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran dan fungsi Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana strategi Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
3. Bagaimana tinjauan *sadd adz-dzari’ah* terhadap upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

1.5 Tujuan Penelitian

4. Untuk menganalisis peran dan fungsi Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

5. Untuk menganalisis strategi Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
6. Untuk menganalisis tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2.5 Signifikan Penelitian

7. Signifikansi akademis

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi dan melengkapi persyaratan yang bersifat akademis. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan mahasiswa maupun umum.

8. Signifikansi teoritis

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

1.6 Studi Literatur

1. Penelitian Ahmad Habibi yang berjudul "*Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*". Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pernikahan dini sebagai fenomena yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Analisis yang dilakukan pada tulisan ini yaitu menelaah bagaimana perspektif hukum islam dan perspektif psikologis dari pernikahan dini. Tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah". Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik,

balk perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial).

2. Penelitian Fransiska Novita Eleanora yang berjudul *“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”*. Perlindungan hak anak adalah perlindungan terhadap kehidupannya yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalam nya suatu bentuk kegiatan yang akan selalu dapat menjamin dan melindungi mereka agar tetap eksis selalu dapat hidup, tumbuh dan juga berkembang serta berpartisipasi atau berperan aktif dalam segala hal kegiatannya secara optimal berdasarkan kemanusiaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dan menghindari tindakan kekerasan dan diskriminasi. (1) Termasuk juga dalam perlindungan terhadap perkawinan usianya yang masih muda, dan apabila terjadi tentu saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak untuk kehidupan, kesehatan, pendidikan, (2) penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji kepustakaan atau bahan sekunder merupakan bahan dasar dan mencarinya dengan literatur serta hukum dan peraturan terkait pernikahan dini yang ditinjau dari perspektif melindungi anak-anak. (3) Meningkatnya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga faktor penyebab pergaulan bebas. (4) Dan dilakukan upaya untuk mencegahnya dengan memberdayakan anak dengan keterampilan informasi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan informal, serta dukungan dan membuat berbagai kebijakan pengaturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan tentang hak-hak anak.
3. Penelitian Dini Fadilah yang berjudul *“Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”*. Perkawinan merupakan suatu kegiatan sakral yang dilakukan untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah rumah tangga di mata agama dan negara. Perkawinan hendaknya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah

cukup umur dan sah rentan pada usia 19 tahun ke atas. Namun tradisi pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 19 tahun merupakan hal yang lumrah di masyarakat Indonesia dan bahkan lebih lazim lagi. Pernikahan dini tidak sesuatu yang diperbolehkan mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkannya, mulai dari fisik, mental, sosial dan kesehatan lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian dan pembuatan artikel ini adalah agar pembaca dapat memahami dan mengetahui dampak dari pernikahan dini ini. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia bisa demikian mampu menyaring pengetahuan dan pemberitaan tentang pernikahan dini, sehingga pernikahan dini tidak menjadi suatu hal yang dapat dibenarkan lagi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif pendekatan dibantu oleh berbagai sumber dengan fakta yang jelas. Bahkan, dari hasil penelitian melalui survei Diisi oleh beberapa orang, banyak terjadi pernikahan dini di lingkungannya karena beberapa faktor, salah satunya yaitu hamil di luar nikah. Dengan adanya pernikahan dini ini dapat dikategorikan permasalahan yang bisa saja terjadi menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.

4. Penelitian Adella Ayu Pangestika yang berjudul "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Islam: Sisi Positif dan Negatif*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Dampak positif pernikahan dini dalam perspektif agama Islam; 2) Dampak negatif pernikahan dini; dan 3) Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengumpulkan data dari penelitian terdahulu yang relevan. Data dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat dampak positif seperti penghindaran pergaulan bebas; 2) Dampak negatif mencakup masalah psikologis dan kesehatan;

- 3) Faktor yang mempengaruhi antara lain ekonomi, tradisi, dan rendahnya tingkat Pendidikan.
5. Penelitian Yanti yang berjudul *“Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”*. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan dini lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti pada tahun 2017 pernikahan dini di kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdapat 81 pernikahan usia muda dari 384 pernikahan. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang dilakukan pada Maret s/d Juni 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain penelitian studi kasus, dimana informan penelitian berjumlah 17 orang. Penentuan tempat dan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan dengan studi kasus, wawancara mendalam dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisis oleh peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan

perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua.

6. Penelitian Martyan Mita Rumekti yang berjudul "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan usia dini dan peran pemerintah Desa Plosokerep dalam menangani pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijabarkan secara deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari anak atau remaja yang melangsungkan pernikahan dini, serta pegawai Kantor Urusan Agama yang menjabat sebagai penghulu Kecamatan Terisi. Teknik pemilihan subjek yang digunakan adalah purposive sampling. Subjek penelitian yang diperoleh adalah 11 orang yang terdiri dari 6 anak atau remaja yang melangsungkan pernikahan dini. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih di usia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut memicu pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditanggihkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya.

7. Penelitian Nur Rohmah Mutiah yang berjudul *“Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)”*. ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor penyebab dan dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis sebagai pendekatan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau pengalaman informan. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dua pasang suami istri yang melakukan pernikahan dini di usia kurang dari 20 tahun. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dideskripsikan, dan disimpulkan, sebagai upaya untuk memastikan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab informan di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong melakukan pernikahan dini adalah faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah, dan faktor orang tua. Sedangkan dampak yang terjadi pada mereka dapat dilihat beberapa segi, yaitu segi psikologis, kesehatan dan sosial. Berbagai hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin melakukan pernikahan di usia ini, yaitu kesiapan diri baik fisik maupun mental, terlebih dahulu untuk mengenali calon pasangan, serta harus menyelesaikan masalah pribadi yang terjadi di masa lalu. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan karena kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan kehidupan sebelum menikah.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan tulisan yang sama dengan tema yang diangkat. Fokus penelitian ini tentang upaya Ninik Mamak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

1.7 Kerangka Teori

Studi ini meneliti tentang bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mengatur urusan perkawinan ataupun persoalan hukum di tengah

masyarakat, maka teori yang menjadi acuan untuk menjawab persoalan ini adalah *sadd adz-dzari'ah*.

9. Teori *Sadd adz-dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah terdiri atas dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalang atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat (Baharudin 2019, 72).

Secara terminologi yang di maksud dengan *saddu al-dzari'ah* menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan, dengan kata lain segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudharatan hendaklah di ubah atau dilarang (Romli 2017, 222).

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan, dari definisi ini disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram.

Abu Ishak Al-syatibi membagi *sadd adz-dzariah* dari segi tingkat kerusakan dalam 4 jenis:

1. *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya menggali lubang di tanah sendiri

dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut.

2. *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *sadd adz-dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contohnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
3. *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Contohnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
4. *Sadd adz-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Biasanya tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang, namun tidak tertutup kemungkinan ada yang nyasar lalu terjatuh ke dalam lubang (Amir 2008, 453-454).

Berdasarkan teori *sadd adz-dzari'ah* maka penelitian ini tergolong kepada kategori *sadd adz-dzari'ah* yang pertama yaitu membawa kepada kerusakan. Perkawinan di bawah umur di anggap sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, seperti, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, stres, depresi, perceraian, kematian ibu dan bayi. Maka upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ninik Mamak adalah bentuk nyata dari penerapan *sadd adz-dzari'ah* yang jika dilakukan akan menimbulkan kerusakan.

Dalam hal ini Niniak Mamak melalui tindakan sosial, adat, berperan sebagai pelindung generasi dari potensi kerusakan yang timbul akibat perkawinan di bawah umur, sejalan dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam hukum Islam, dimana segala bentuk pencegahan terhadap sesuatu yang dapat membawa kerugian adalah bagian dari usaha menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

10. Tugas dan Fungsi Ninik Mamak

Ninak Mamak di Minangkabau memiliki peran penting sebagai pemimpin adat dan tokoh yang di hormati, tugas dan fungsi Ninik Mamak meliputi: pemimpin kaum, pendamai, pembimbing anak kemenakan, pengawas harta pusaka, melestarikan nilai adat, dan membantu dalam menyelesaikan sengketa (Azhara 2023, 8).

1.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan (Soekanto dan Mamudji, 1989). Penelitian ini termasuk fieldresearch yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau kepada yang bersangkutan untuk mengadakan pengamatan, mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan wawancara maupun dalam bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini, dan juga penelitian pustaka untuk mendapatkan data yang akurat.

1.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan (Soekanto, 1989). Penelitian ini termasuk field research yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau kepada yang bersangkutan untuk mengadakan pengamatan, mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan wawancara maupun dalam

bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini, dan juga penelitian pustaka untuk mendapatkan data yang akurat.

1.1.2 Sumber data

- a. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang akan diteliti melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Sekunder, sumber data yang diperoleh dari buku buku jurnal dokumen atau referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Alasan penelitian ini diambil di Kenagarian Sungai Nanam karena Kenagarian ini termasuk daerah urban terhadap perkawinan di bawah umur.

1.1.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari pihak yang berkaitan dan informan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian tentang penelitian yang dikaji.
- b. Dokumentasi, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto, 2011). Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan. Di antara dokumen dokumen dalam penelitian ini adalah data perceraian dan dokumen lainnya.

1.1.5 Teknik Analisis Data

- a. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. Data-data yang telah terkumpul

melalui observasi serta wawancara yang dilakukan pada pihak yang bersangkutan serta informan yang selanjutnya akan diproses secara sistematis dan akan disajikan dalam bentuk laporan ilmiah. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

b. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik snowball sampling, menurut Sugiono snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

